

PROGRAM PEMBINAAN DI LAPAS KELAS II B LAMONGAN PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM PIDANA ISLAM

Dwi Aprilianto
Universitas Islam Lamongan, Indonesia
E-mail: suqsayaroh@yahoo.com

Abstract: Within Islamic philosophy, the implementation of punishment for those who commit a crime (*jarímah*) is a form of prevention and retaliation (*al-rad' wa al-zajr*) as well as correction and education (*al-islâh wa al-tahdhîb*). The implementation of imprisonment in Islam is categorized as *ta'zîr*, since there is no any stipulation in the Qur'an which regulates about imprisonment. Departing from this paradigm, this study concludes that the implementation of punishment in the form of imprisonment corresponds with the aim of punishment itself within Islamic criminal laws. However, the writer argues that the implementation of imprisonment in Indonesia should be seriously enforced in order to obtain its main objective. This is because the society tends to put a negative stigma upon those who have imprisoned. Therefore, the government, penitentiary officers, and the society should work together to help and educate the convicts. Moreover, the government should be responsible for providing the penitentiary adequate facilities to support the process of education and its effectiveness.

Keywords: Education; penitentiary; the philosophy of Islamic criminal laws.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, hal tersebut tercermin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan adanya undang-undang tersebut segala urusan di Indonesia akan diselesaikan secara hukum. Hukum merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk

“menghadapi” kejahatan mengalami banyak perubahan dan perkembangan; dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya. Perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus berubah sebagai wadah pembinaan nara pidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.¹

Berkaitan dengan jenis sanksi pidana yang berlaku di Indonesia, maka jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya, sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi. Dari sini pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pidana penjara saat ini sedang mengalami masa krisis karena termasuk salah satu jenis pidana yang “kurang disukai”, sehingga banyak kritik tajam yang ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.²

Pelaksanaan pidana di Indonesia pada saat ini lebih berorientasi pada usaha pembinaan pelaku kejahatan dari pada pembalasan dendam. Ini berarti pelaksanaan pidana pada hakikatnya bertujuan untuk mendidik kembali para narapidana agar kelak menjadi warga masyarakat yang berguna, tidak melanggar hukum lagi pada masa yang akan datang. Adanya berbagai model pembinaan bagi para narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak terlepas dari berbagai dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal keterampilan bagi para narapidana dalam menyongsong kehidupan bermasyarakat setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas Penologi* (Bandung: Armico, 1984), 11.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 207.

halnya yang terjadi jauh sebelumnya, dan peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan.

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pidana yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pidana tidak ditujukan untuk menyiksa atau membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pidana ditujukan untuk menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).³

Kementerian Hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia, menyelenggarakan sistem pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara. Saat seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Sesuai UU No. 12 tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Pelaksanaan UU No. 12 tahun 1995 sebagai reformasi hukum pidana telah membawa nuansa baru dalam penguatan hukum pidana. Perlindungan hukum terhadap para tahanan diperlukan agar para tahanan mendapatkan hak-hak dasar mereka itu adalah perlakuan yang adil. Dalam sejarah pelaksanaan sistem peradilan pidana, para tahanan diposisikan sebagai objek dan mereka mendapat perlakuan tidak adil dari petugas dalam lingkaran sistem peradilan pidana.

Konsep, pengayoman, yang menjadi simbol pengadilan memiliki makna yang lebih dalam, yaitu adanya pergeseran paradigma dari konsep pengadilan lama ke yang baru. Pergeseran paradigma adalah perubahan dalam aspek keadilan (filsafat) yang mendasarkan konsep lainnya yang muncul dalam proses memenjarakan dan pengobatan terhadap tahanan,

³ Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan* (Jakarta: Dirjen Pemasyarakatan, 2008), 5.

yang sebelumnya, keadilan retributif, yang mana pelaksanaan peradilan pidana ditempatkan fungsi negara sebagai peran dominan dalam bentuk rasionalisasi balas dendam terhadap pelanggar hukum, maka pengayoman dan perlakuan terhadap tahanan memiliki karakteristik pelaksanaan peradilan pidana yang menempatkan beberapa nilai lebih tinggi dan keterlibatan langsung pihak lain.

Tujuan lain dari metode pemasyarakatan ini adalah untuk mengurangi kejahatan. Diharapkan di dalam Lapas para narapidana akan merenungi tindak kejahatannya, sehingga diharapkan hasil akhirnya adalah bertobatnya narapidana. Tetapi dalam kenyataannya tujuan-tujuan tersebut sering kali tidak terlaksana, dan terkesan bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi dewasa ini. Hal ini dapat dilihat dari tindak kejahatan yang semakin banyak terjadi, walaupun pidana penjara banyak dijatuhkan dalam penyelesaian masalah, tapi kejahatan terkesan terus meningkat.

Berkaitan dengan kejahatan yang kerusakannya masih bisa diperbaiki, pada dasarnya masyarakat menginginkan agar bagi pelaku diberikan “pelayanan” yang bersifat rehabilitatif. Masyarakat mengharapkan para pelaku kejahatan akan menjadi lebih baik dibanding sebelum mereka masuk ke dalam institusi penjara, inilah yang dimaksud proses rehabilitasi. Lapas bisa jadi disebut dengan istilah pusat rehabilitasi, atau istilah lainnya yang lebih tepat. Fungsi lembaga itu sama dengan rumah sakit pada umumnya, dan harus dikesankan sebagai institusi terhormat. Di tempat itu dibuat program-program kegiatan untuk penguatan spiritual-pendekatan agama, dan jenis agama apapun dilayani sesuaikan dengan kepercayaan para penghuninya. Diharapkan dengan lembaga dimaksud, siapapun yang masuk dan telah dianggap sehat, maka menjadi semakin percaya diri dan juga dipercaya, hingga akhirnya dipandang lebih baik.

Sedangkan hukum *sharī'ah* pidana Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk kemaslahatan hidup manusia baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat, nyawa seseorang adalah mahal karena itu harus dijaga dan dilindungi, adanya ketentuan hukum *qisās* memiliki relevansi kuat untuk melindungi manusia sehingga

para pelaku kriminal timbul kejeraan lantaran harus menanggung beban yang bakal menimpa dirinya jika ia melakukan perbuatan tersebut.⁴

Dalam perspektif *uṣūl al-fiqh*, hukum dibagi menjadi hukum *aṣḥiyāt* dan hukum *muayyidāt*.⁵ Hukum *aṣḥiyāt* adalah inti atau substansi dari hukum-hukum yang dijelaskan Allah dalam *naṣṣ-naṣṣ* sucinya. Potong tangan bagi pencuri misalnya, yang paling substansi adalah larangan mencurinya karena akan merugikan orang lain. Memotong tangan atau memenjarakan seorang pelaku adalah hukum *muayyidāt*-nya yakni sanksi-sanksi hukum yang digunakan dalam rangka menguatkan inti dari larangan mencuri. Hukuman penjara mestinya hanya sebagai penerapan hukum *muayyidāt* yang menjadi penguat dalam rangka menegakkan hukum-hukum Islam. Penjara, pengasingan atau sanksi hukum lainnya hanyalah sebagai pelengkap. Untuk itu hukum pidana Islam memandang hukuman seperti penjara atau lainnya disesuaikan dengan kondisi kekinian.

Sudah barang tentu kaidah-kaidah shari'ah di bidang hukum pidana, hanya mengatur prinsip-prinsip umum, dan masih memerlukan pembahasan di dalam fiqh, apalagi jika ingin transformasi ke dalam kaidah hukum positif sebagai hukum materil. Delik pembunuhan misalnya, bukanlah delik yang sederhana. Ada berbagai jenis delik pembunuhan, antara lain pembunuhan berencana, pembunuhan salah sasaran, pembunuhan karena kelalaian, pembunuhan sebagai reaksi atas suatu serangan, dan sebagainya. Adanya perbedaan dan syarat khusus yang berbeda dari satu hukuman dengan hukuman yang lain. Khalifah kedua, 'Umar b. al-Khaṭṭāb, menghentikan pemotongan tangan sebagai hukuman selama masa pakeklik.⁶ Contoh-contoh ini hanya ingin menunjukkan bahwa ayat-ayat hukum yang mengandung kaidah pidana di dalam shari'ah belum dapat dilaksanakan secara langsung, tanpa suatu telaah komprehensif untuk melaksanakannya. Al-Shāṭibī secara tegas mengatakan tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di

⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999), 35.

⁵ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Madkhal al-Fiqhī al-Ām*, Vol. 2 (Damaskus: Dār al-Qalam, 1998), 666.

⁶ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), 11.

akhirat. Karena itu *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasi terwujudnya tujuan hukum tersebut.⁷

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak ditemukan berbagai permasalahan yang menyangkut tindakan pelanggaran yang dilakukan manusia. Dengan adanya pelanggaran atau kejahatan itulah, maka dibuatlah aturan yang mempunyai kekuatan hukum dengan berbagai macam sanksi. Sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hukum pidana Islam diterapkanlah *jarimah* yang bertindak sebagai tindakan preventif kepada setiap manusia, dan tujuan utamanya adalah pencegahan serta pembalasan (*al-radd wa al-ʿajr*) serta adanya perbaikan dan pengajaran (*al-iṣlah wa al-tahzīb*)⁸ supaya jera dan merasa berdosa jika ia melanggar. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan direintegrasikan ke dalam masyarakat.

Pemikiran-pemikiran baru mengenai pembinaan tidak lagi mengenai penjeraan, tapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi sosial warga binaan. Sebuah Lapas dapat melahirkan suatu pembinaan yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menurut Bambang Poernomo adalah sebagai berikut: Suatu elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang integral, berbentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana di atas dasar pemikiran rehabilitasi, resosialisasi yang berisi unsur edukatif, korelatif, defensif yang berasppek pada individu dan sosial.⁹

Artikel ini mengulas bagaimana pola pembinaan program pemasyarakatan apabila ditinjau dari perspektif filsafat hukum pidana Islam? Apakah hukum pembinaan program pemasyarakatan di Indonesia sudah dapat menjadi sebuah solusi hukum untuk menekan angka kejahatan dan merehabilitasi narapidana sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan.

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut peneliti akan meneliti data-data dari berbagai sumber mengenai pemberlakuan hukuman penjara (kurungan) dalam hukum Islam dan hukum positif dan program pembinaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas

⁷ Abū Ishāq al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah* (Kairo: Mustafā Muḥammad, t.th.), 4.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 63.

⁹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 183.

II B Lamongan serta program pembinaan pemasyarakatan yang ada di dalamnya.

Filosofi (Sistem) Pemasyarakatan

Dalam dokumen cetak biru pembaruan pelaksanaan sistem pemasyarakatan tahun 2009, ditegaskan bahwa secara filosofis lembaga pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Penjelasan tentang filosofi (sistem) pemasyarakatan dalam dokumen *blue print* tersebut dapat diartikan lebih jauh sebagai berikut. *Pertama*, secara ontologis (pada level pemahaman hakikat), kejahatan terjadi bukan karena kehendak bebas dari pelaku, sehingga atas perbuatannya itu pantas diberikan pidana atau hukuman. Namun karena adanya faktor-faktor yang bersifat sosial yang membuat seseorang tidak mampu beradaptasi sehingga pada akhirnya memilih melakukan kejahatan. *Kedua*, oleh karenanya, bila kejahatan terjadi, tindakan menghukum dengan prinsip pembalasan dan membuat derita dianggap tidak tepat. Tindakan menghukum lebih diarahkan untuk memulihkan kehidupan pelaku kejahatan dan mempersiapkan dirinya kembali kepada masyarakat. Inilah mengapa kejahatan disebut dengan konflik, karena adanya ketaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dengan pilihan adaptasi pelaku. Inilah mengapa dalam proses pembinaan, (sistem) pemasyarakatan, melalui Lembaga Pemasyarakatan, memberikan pendidikan, pelatihan kerja produksi dan keterampilan lainnya sebagai upaya peningkatan kapasitas narapidana ketika kembali ke masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan.

Bahroedin Soerdjobroto adalah salah seorang tokoh awal yang menjabarkan konsep pemasyarakatan setelah dicetuskan satu tahun sebelumnya (1963) oleh Dr. (HC) Sahardjo, Menteri Kehakiman

Republik Indonesia pada saat itu. Dalam urutan argumentasi tersebut, Bahroedin jelas mendeskripsikan bahwa pandangan pemasyarakatan terhadap kejahatan dan pelaku pelanggar hukum adalah konflik yang terjadi antara diri pelaku dengan korban dan masyarakat. Terjadinya kejahatan adalah juga karena kesalahan masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, pemasyarakatan memandang terhadap diri pelaku yang harus dilakukan adalah memulihkan hubungan tersebut. Oleh karena pandangan terhadap kejahatan dan pelakunya itu menjadi dasar bagi apa yang harus dilakukan oleh pemasyarakatan, maka jelas dalam urutan argumen ontologis tersebut terkandung filsafat yang mendasari (sistem) pemasyarakatan.

Dalam sistem hukum Islam, pidana penjara (kurungan) termasuk dalam kelompok pidana *ta'zîr*. Artinya, pidana yang merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya. Karena putusan perkaranya harus diselesaikan oleh Pengadilan yang dipimpin oleh seorang hakim.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, jenis pidana penjara telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad, sahabat dan generasi penerusnya. Sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam yang intinya untuk memelihara agama (*hifẓ al-dîn*), memelihara akal (*hifẓ al-'aql*) memelihara jiwa (*hifẓ al-rûh*) dan memelihara harta (*hifẓ al-mâl*) dan memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*) agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan kembali menjadi manusia yang baik. Konsep ini sejalan dengan konsep tobat.¹⁰ Menurut ajaran Islam, tobat merupakan satu-satunya cara bagi manusia untuk membersihkan diri dari berbagai bentuk kesalahan dan dosa dan melepaskannya dari kecemasan yang mengguncangkan jiwa.

Dalam hukum Islam belakangan ini diusulkan adanya perubahan orientasi *jinâyah*. Dahulu pemidanaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya teori *jamâbir*. Namun telah muncul teori baru yang menyatakan bahwa tujuan *jinâyah* itu adalah untuk menimbulkan rasa takut bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Teori yang belakangan ini dikenal dengan teori *ẓawâjir*. Jadi, bagi penganut teori *jamâbir*, hukuman potong tangan dan *qisâs* itu diterapkan apa adanya sesuai bunyi *naṣṣ*, sedangkan penganut teori *ẓawâjir* berpendapat bahwa hukuman tersebut

¹⁰ Hasan Abû Gudah, *Aḥkâm Sijn wa Mu'âmalat al-Sujânâ' fî al-Islâm* (Kuwait: Maktabah Manâr, 1987), 67.

bisa saja diganti dengan hukuman lain, semisal hukuman penjara, asalkan efek yang ditimbulkan mampu membuat orang lain jera untuk melakukan tindak pidana.

Teori *ẓamā'ijir* ini ternyata sejalan dengan teori *behavioral prevention*. Artinya, hukuman pidana harus dilihat sebagai cara agar yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan tindak pidana (*incapacitation theory*) dan pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan, yang bertujuan untuk merahibilitasi terpidana, sehingga ia dapat merubah kepribadiannya menjadi orang baik yang taat pada aturan (*rehabilitation theory*). Teori ini merupakan pengembangan dari *deterrence theory* yang berharap efek pencegahan dapat timbul sebelum pidana dilakukan (*before the fact inhibition*), misalnya melalui ancaman, contoh keteladanan dan sebagainya dan *intimidation theory* yang memandang bahwa pemidanaan itu merupakan sarana untuk mengintimidasi mental terpidana.

Istilah hukuman penjara antara pandangan hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif tidak sama. Dalam hukum pidana Islam, hukuman penjara tidak sebagai hukuman yang utama tetapi sebagai hukuman pilihan. Hukuman tersebut dijatuhkan bagi pelanggaran ringan, walaupun dianggap sebagai hukuman yang dinilai berat dan berbahaya. Dalam hukum positif, hukuman penjara sebagai hukuman utama (pokok), bahkan segala macam *jarīmah* dikenakan hukuman ini.¹¹

Prinsip-prinsip Pemasyarakatan

Rapat dinas pimpinan pemasyarakatan dan forum seminar nasional tentang pemasyarakatan mendapatkan satu kesatuan pandangan bahwa upaya pembinaan dan proses sosialisasi narapidana secara kondisional dapat menjadi perangkat sistem pemasyarakatan Indonesia, yang kemudian dinamakan “bimbingan dan pembinaan“ dan secara resmi dituangkan dalam beberapa peraturan hukum. Surat Képutusan Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G. 8/922 tanggal 26 Desember 1964 jo. No. K.P. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 menetapkan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses terapi yang sejak saat itu narapidana mengalami pembinaan dan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, Pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani. Peraturan tersebut kemudian diikuti dengan Keputusan Presiden RI No. 183 tahun 1968

¹¹ Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 162.

tentang Sistem Pemasyarakatan, yang meliputi pembinaan dalam lembaga (*internal treatment*) dan pembinaan luar lembaga (*external treatment*) yang diurus oleh Direktorat Pemasyarakatan dan Direktorat Bispa. Negara yang telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikannya ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap terpidana dan terhadap masyarakat. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia dipenjarakan. Untuk mendidik terpidana agar menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna, menurut pidato Sahardjo ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh dasingkan.
- b. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan kepenjaraan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaannya harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional; dan
- c. Bimbingan dan didikannya harus berdasarkan Pancasila.¹²

Hukum Islam mengajarkan bahwa pelaksanaan hukuman terhadap narapidana tersebut juga memiliki tujuan untuk memelihara setiap individu, memelihara agamanya, dirinya, hartanya, dan keturunannya. Para ahli hukum Islam telah menjelaskan tentang penyiapan hukum penjara dan mayoritas mereka berpendapat tentang perlunya aspek pembinaan bagi narapidana yang sedang menjalankan hukumannya.

Dalam praktik pelaksanaan pemidanaan penjara di masa Rasulullah dan para sahabat ditemukan prinsip penghargaan hak-hak narapidana. Hak-hak narapidana untuk melakukan ibadah, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak serta menerima kunjungan keluarga. Hal ini sesungguhnya bisa menjadi suatu panduan dasar bagi perundangan-undangan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan yang harus diperhatikan serta dipatuhi oleh semua pihak yang berkaitan langsung dalam mengendalikan para narapidana di semua tingkatan.¹³

¹² A. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan* (Bandung, Armico, 1988), 60.

¹³ Abû Gudah, *Ahkâm Sijn*, 365.

Untuk mencegah terjadinya fitnah, para ahli hukum pidana Islam bersepakat bahwa tempat pemidanaan penjara wanita dan pria harus dipisah. Selain tujuan di atas pemisahan ini menurut para ahli hukum Islam terdapat hal-hal khusus dalam pembinaan wanita sehubungan dengan karakteristik fisik dan jiwanya. Pendapat para ahli hukum Islam tersebut didasarkan pada praktik di masa Nabi Muhammad yang memisahkan penahanan wanita pada satu ruang (bilik) di samping pintu masjid,¹⁴ terpisah jauh dari ruang tahanan pria. Tidak saja pemisahan dari tahanan pria, tahanan bahkan mendapat pengawasan khusus di masa Nabi dan para sahabat.

Dalam masa dan tempat penahanan wanita tersebut tahanan wanita mendapat hak-haknya seperti tahanan pria seperti melaksanakan ibadah, mendapat pendidikan dan pengajaran. Sebagai lembaga yang bertujuan mengembalikan (*rujû'*) atau tobat seseorang sehingga menjadi manusia yang utuh kembali dan berguna bagi masyarakat, faktor pendidikan dan pengajaran dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan) sangat penting. Dalam pandangan Islam narapidana adalah sosok yang memerlukan bimbingan. Salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana adalah kelalaian dan ketaktahuannya pengetahuan, dan pemahaman keagamaan akan meluruskan jalan pikiran dan menjauhkan dari kelalaian dan ketidaktahuan tersebut.

Pada masa kepemimpinan khalifah 'Umar b. al-Khaṭṭāb sanksi *ta'zîr* yang sering dipakai adalah penjara. Karna sangat pentingnya penjara, dan ditugaskanlah para pegawai dan petugas dari pemerintah untuk mengawasi keseharian para narapidana, dan untuk memastikan suatu hukuman penjara ini akan mendatangkan rasa tobat dari narapidana. Bagaimana tobat narapidana bisa di ketahui? Saat itu 'Umar menegaskan bahwa "saya akan memenjarakannya sampai saya tahu tobatnya. Tobat tidak dapat diketahuai kecuali dengan menjaga dan mengawasi keseharian dari narapidana. Dari sinilah diketahui bahwa Umar adalah orang yang pertama kali mengadakan penjaga khusus untuk menjaga penjara".¹⁵

Mayoritas para ulama Islam berpendapat bahwa tujuan dari pemberlakuan hukuman penjara adalah untuk merehabilitasi,

¹⁴ Muḥammad b. 'Abd Allah al-Jaryâwî, *al-Sijn wa Mâjibatuh fî al-Sharî'ah al-Islâmîyah* (Saudi Arabia: Jâmi'at al-Su'ûd al-Islâmî, 1990), 76.

¹⁵ Abû Gudah, *Aḥkâm Sijn*, 577.

memperbaiki narapidana dan mencegahnya untuk kembali mengulangi kejahatannya. Inti maksud yang dituju adalah tobatnya narapidana.¹⁶

Selaras dengan prinsip pelaksanaan hukum dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga martabat narapidana yang berlandaskan pada hukum yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad serta para sahabatnya.

Program Pembinaan di Lapas Kelas II B Lamongan Perspektif Filsafat Hukum Pidana Islam

Merupakan suatu tugas yang berat bagi para petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berinteraksi langsung dengan para narapidana dan masyarakat pada umumnya, untuk mengubah seorang narapidana menjadi manusia yang bisa menyadari kesalahannya sendiri dan mau merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Khususnya untuk Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat membina para narapidana, diperlukan suatu bentuk pembinaan yang tepat agar bisa merubah para narapidana menjadi lebih baik atas kesadarannya sendiri.

Begitu pula Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan yang dalam hal ini merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang harus mempunyai metode maupun bentuk pembinaan yang tepat bagi narapidana yang menghuninya. Adapun metode pembinaan yang dimaksud berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan). Pembinaan bersifat persuasi edukatif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka, sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi, dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain.

Pelaksanaan tahap-tahap pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan meliputi dua bidang yakni pembinaan kerohanian dan pembinaan kemandirian. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PK. 04. 10 tahun 1990 tentang pembinaan narapidana dan UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

¹⁶ Ibid., 69.

Sistem pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan mengikuti petunjuk yang berdasarkan Surat Edaran Nomor: KP.10.13/3/3/1 tanggal 8 Februari 1965 berupa:

1. Pembinaan Kemandirian (Keterampilan dan Kegiatan Kerja)

Pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja untuk meningkatkan kemampuan narapidana dan mengembangkan bakat. Untuk mengetahui minat masing-masing tahanan dalam mengikuti bimbingan keterampilan, dilakukan dengan mengadakan penelitian pada setiap tahanan yang baru masuk Lapas. Bimbingan keterampilan sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis keterampilan yang bermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di Lapas apabila kelak telah diputus menjadi narapidana, seperti keperluan industri kecil (pertukangan), pertanian, perkebunan dan sebagainya. Kegiatan-kgiatan ini dilakukan supaya para narapidana mempunyai bekal, dan yang mempunyai keahlian dibidang tersebut dapat salurkan dan dikembangkan, sehingga setelah para narapidana mereka mempunyai bekal dan tidak canggung lagi dan dapat bekerja setelah bebas keluar dari Lapas dengan keahlian yang mereka punya. Selain melakukan kerjasama dengan pihak luar, pihak Lapas juga memberikan kesempatan kepada narapidana yang mempunyai keahlian untuk mengembangkan bakatnya.

Pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pemberian berbagai jenis keterampilan terhadap para narapidana bertujuan untuk membekali para narapidana setelah mereka keluar dari Lapas dan berkumpul kembali dengan masyarakat disekitarnya. Diharapkan setelah mereka kembali kedalam masyarakat, mereka dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah diperolehnya selama di Lapas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dahulu pernah mereka lakukan. Mereka diharapkan bisa menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat disekitarnya, bangsa dan negaranya.

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana yang memandang narapidana sesuai dengan fitrahnya baik selaku pribadi, anggota masyarakat maupun makhluk Tuhan menempatkan narapidana bukan semata-mata sebagai alat produksi. Sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana memandang pekerjaan bagi narapidana bukan semata-mata dimaksudkan untuk tujuan komersial yang bersifat *profit oriented* namun lebih dimaksudkan sebagai media bagi

narapidana untuk mengaktualisir dirinya sebagai pribadi, anggota keluarga, dan anggota masyarakat melalui ragam kegiatan bimbingan kerja yang bermanfaat sehingga baik selama maupun setelah menjalani pidana dapat berperan utuh sebagaimana layaknya anggota masyarakat lainnya. Sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, yaitu “pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja”.

Dari rumusan prinsip-prinsip pemasyarakatan dapat dilihat bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Bagi pemasyarakatan tujuan utamanya adalah suatu integritas kehidupan dan penghidupan. Dalam hal ini integritas itu sendiri dari individu narapidana yang bersangkutan dan masyarakat di luarnya, yang sanggup menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan hidup dalam mewujudkan, mempertahankan, dan menyempurnakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹⁷

Ringkasnya, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana itu mempunyai tujuan sebagai berikut, *retribution* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan). Banyak penulis menyatakan bahwa satu-satunya tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah untuk pembalasan semata. Pada kenyataannya tidaklah demikian, karena hukuman dalam hukum pidana Islam juga memiliki fungsi pencegahan dan perbaikan. Di samping itu hukuman juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).¹⁸

Dengan adanya program pembinaan kemandirian ini diharapkan setelah bebas maka narapidana dapat hidup secara mandiri dan dapat menjaga ketertiban masyarakat berbekalkan *skill* yang mereka dapatkan selama mereka di hukum di Lembaga Pemasyarakatan.

Ahmad Fathî Bahansî mengatakan bahwa tujuan pemidanaan itu ada dua, yaitu tujuan jangka sementara dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka sementara adalah membuat pelaku tindak pidana menderita agar ia

¹⁷ Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi*, 65.

¹⁸ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas* (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), 185-186.

tidak mengulangi lagi kejahatan yang serupa (represif) dan agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa (*preventif/deterrence*), sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.¹⁹

Salah satu tujuan dari menjatuhkan hukuman dalam Islam adalah untuk mendidik pelaku *jarîmah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman dan adanya pembinaan pembekalan kemandirian berupa ragam keterampilan untuk hidup mandiri, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarîmah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri, kesiapan hidup baik dan kebenciannya terhadap *jarîmah* serta dengan harapan yang dapat rida Allah.

Di samping kebaikan pribadi pelaku shari'ah Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antar-anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.

2. Pembinaan Kerohanian

Tujuan dilaksanakan Pembinaan ketakwaan dan ketuhanan yang diberikan kepada narapidana adalah supaya narapidana menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang pernah dilakukannya atau tidak melakukan tindak pidana lain. Pihak Lapas menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan pembimbingan keagamaan yang semestinya, hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (1) PP Nomor 1 tahun 1999: "Pada setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan".

Pembinaan mental dan rohani bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan ini berupa kegiatan kerohanian Islam berupa pengajian, zikir, salat berjemaah, ceramah agama, salat Jumat, termasuk kegiatan peringatan hari besar keagamaan.

Bagi narapidana beragama Islam diadakan Pembinaan rohani pembinaan ketakwaan dan ketuhanan yang di model seperti pendidikan ala pondok pesantren dilakukan di Lapas Kelas II B Lamongan, di mana mereka dikumpulkan di musala, yaitu berupa ceramah-ceramah yang penceramahnyanya yang didatangkan dari dalam daerah maupun diluar

¹⁹ Ahmad Fathî Bahansî, *al-Uqûbah fî al-Fiqh al-Islâmî* (Mesir: Dâr al-Kutub al-'Arabiyah, 1958), 11.

daerah pelatihan membaca al-Qur'ân, salat Dhuha berjemaah dan Pengajian.

Pembinaan ini diberikan dengan tujuan agar para narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Seperti kita ketahui bahwa agama merupakan pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dengan tujuan supaya manusia dalam hidupnya dapat mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dengan meningkatnya kesadaran terhadap agama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri narapidana sendiri bahwa apa yang mereka lakukan di antaranya melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak luar, di masa lalu adalah perbuatan yang tidak baik dan akan berusaha merubahnya ke arah yang lebih baik.

Apabila kita melihat kembali prinsip-prinsip kemasyarakatan, jelas nampak bahwa pemasyarakatan memiliki dua tujuan: *pertama*, tetap membuat si pelanggar hukum jera, dan *kedua* berusaha membimbing dan membina agar pelanggaran hukum kembali menjadi warga yang berguna.

Dalam pemasyarakatan justru tobat atau jera tersebut diharapkan akan dapat dicapai melalui bimbingan, nasehat, petunjuk dan pembinaan yang dilandaskan kepada persamaan hak asasi wajib antara pembina dan narapidana atau anak didik. Tobat atau jera diharapkan datang dari lubuk hati narapidana atau anak didik yang bersangkutan; bukan atas dasar ketakutan atau tekanan psikologis yang diberikan oleh petugas lembaga. Sungguh sangat murni cita-cita yang diharapkan oleh pemasyarakatan dan apabila ini dapat tercapai benar-benar merupakan suatu kesuksesan pembinaan. Dari uraian dapat dilihat bahwa petugas lembaga tidak lagi merupakan aparat penegak hukum murni, melainkan sudah merupakan seorang wali bagi kliennya; sebagai bapak terhadap anaknya. Fungsi dan kedudukan sebagai aparat penegak hukum sebagaimana lazimnya dilakukan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan dan pengadilan tidak dapat lagi dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, dengan prinsip pemasyarakatan sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Seperti dijelaskan Kusumaatmadja²⁰ bahwa yang terpenting bagi narapidana bukanlah pembangunan fisik tetapi perubahan yang sedang terjadi pada manusia anggota masyarakat itu dan nilai-nilai yang dianut. Tanpa perubahan sikap-sikap dan sifat ke arah yang diperlukan oleh

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2006), 10.

suatu kehidupan yang modern, segala pembangunan dalam arti benda fisik akan sedikit sekali artinya. Dengan demikian, orang yang punya jiwa tawakal tidak akan mengalami kekecewaan yang dapat mengakibatkan dia melakukan hal-hal yang tidak diharapkan. Mereka yang telah dibina di Lapas dan kembali hidup di masyarakat, jika dalam pembinaannya menghasilkan jiwa rohani pada narapidana secara optimal maka seharusnya mereka memiliki kesadaran diri yang tinggi terhadap apa yang pernah dibuatnya. Orang berjiwa tawakal akan memiliki dua aspek kemampuan sekaligus, pertama selalu bekerja keras dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya putus asa dan kedua dia memiliki kepasrahan pada Tuhan terhadap apapun hasil dari usahanya dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolongnya.

Dalam praktik pelaksanaan pemidanaan dengan hukuman penjara di masa Rasulullah dan para sahabat ditemukan prinsip pemenuhan hak-hak narapidana. Hak-hak narapidana untuk melakukan ibadah, mendapat perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak serta menerima kunjungan keluarga. Hal ini sesungguhnya bisa menjadi suatu panduan dasar bagi perundangan-undangan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan yang harus diperhatikan serta dipatuhi oleh semua pihak yang berkaitan langsung dalam mengendalikan para narapidana di semua tingkatan.²¹

Selaras dengan fungsi sanksi *ta'zîr* berupa hukuman penahanan memberikan pengajaran sebagai hukuman preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Dengan sanksi maksud ini *ta'zîr* tidak boleh membawa ke arah kehancuran. Fungsi edukatif adalah sanksi *ta'zîr* harus mampu mengubah pola pikir terdakwa untuk menjauhi perbuatan maksiat, bukan disebabkan takut karena hukuman. Tetapi semata-mata karena ia tidak senang terhadap kejahatan. Oleh karena itu, pendidikan agama menjadi bagian terpenting untuk memperkuat iman dan ketakwaan seseorang. Sedangkan Fungsi kuratif (*islâh*) adalah sanksi *ta'zîr* harus mampu merubah sikap pelaku tindak pidana dalam menjalankan hukum di kemudian hari.

Para *fukahâ'* sepakat bahwa tujuan dari pidana penjara adalah merehabilitasi dan membina narapidana sehingga merasa jera dan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Dengan program-program pembinaan

²¹ Abû Gudah, *Ahkâm Sijn*, 365.

kerohanian dan mengajarkan atas ketakwaan dan kesadaran hukum untuk kemaslahatan dari narapidana sendiri.²²

Tobat dalam pandangan Islam harus dilakukan segera dan diiringi dengan tekad untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Kesungguhan dalam bertobat harus dibuktikan dalam bentuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Tobat dalam pandangan Islam artinya *rujû'* (kembali) pada perbuatan-perbuatan yang baik serta diridhai oleh Allah. Dengan demikian, tobat berarti kembali kepada fitrah kemanusiaan, kesucian dan dengan melaksanakan dan menaati perintah Allah serta meninggalkan seluruh perbuatan yang dapat menodai fitrah kemanusiaan. Esensi tobat dalam konsep hukum Islam yang terkait dengan pemidanaan penjara, sejalan dengan konsep pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Secara umum tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan bagi umat manusia, demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh para ahli Hukum Islam tujuan tersebut dibagi atas dua macam tujuan pemidanaan. Pertama, tujuan relatif (*al-ghard al-qarîb*), yakni untuk menghukum atau merasakan sakit kepada pelaku tindak pidana sebagaimana ia telah menyakiti orang lain. Hukuman ini juga diharapkan membuat pelaku jera dan orang lainpun tidak berani melakukan tindak pidana yang serupa maupun lainnya. Dalam tujuan relatif ini terkandung fungsi pemidanaannya, yaitu sebagai upaya untuk menyandarkan pelaku tindak pidana (*zawâjir*). Kedua tujuan absolut (*al-ghard al-ba'îd*), yaitu untuk melindungi kemaslahatan umum. Dalam tujuan absolut ini terkandung fungsi pemidanaannya yaitu sebagai penyelamat dari siksa neraka di akhirat kelak Dengan demikian tujuan pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam itu tidak hanya berkonotasi duniawi tetapi juga ukhrawi.²³

3. Pembinaan Reintegrasi Dengan Masyarakat

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat derita, juga tidak mengasumsikan

²² Ibid., 382-385.

²³ Ibrahim Hosen, "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam: Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan" dalam Jamal D. Rahman (ed.), *Wacana Baru Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1997), 99-100.

terpidana sebagai seorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).²⁴

Penegasan ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh argumentasi Sahardjo tahun 1963, hasil konferensi Dinas Kependidikan tahun 1964 (salah satunya hasil pemikiran dari Bahrudin Suryobroto), selain itu juga dipengaruhi oleh kebijakan Presiden saat membuka konferensi tersebut. Presiden dalam amanatnya menegaskan bahwa dengan menyadari setiap manusia adalah makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam sistem pemasyarakatan Indonesia para narapidana diintegrasikan dengan masyarakat dan diikutsertakan dalam pembangunan ekonomi negara secara aktif. Diranah filosofis, pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana.²⁵

Pembinaan mengenai reintegrasi sehat dengan masyarakat dapat diterapkan kepada narapidana yaitu pelaksanaan asimilasi oleh pihak Lapas kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana setengah dari masa pidananya, dan pelaksanaannya diawasi oleh pihak Balai Pemasyarakatan. Karena jumlah personil Lapas terbatas, maka dalam pelaksanaannya harus ada pihak ketiga yang menjamin narapidana tersebut. Asimilasi dilaksanakan luar Lapas dengan ketentuan siang diluar selama delapan jam dan malam harus berada di Lapas. Pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat dapat juga dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaannya pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersama. Dalam pelaksanaannya setiap narapidana hanya berhak menerima satu di antara tiga hak tersebut. Seandainya para narapidana menerima hak pembebasan bersyarat, maka narapidana tersebut tidak berhak menerima hak untuk mendapatkan cuti bersama dan cuti menjelang bebas.²⁶

Tentang reintegrasi sosial tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 2 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

²⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Cetak Biru*, 5.

²⁵ *Ibid.*, 5-6.

²⁶ *Ibid.*

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab”.

Juga di atur dalam salah satu Prinsip Pemasyarakatan, yaitu:

“Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya”.

Masalah ini memang dapat menimbulkan salah pengertian atau pun dapat dianggap sebagai masalah yang sukar dimengerti. Karena justru pada waktu menjalani pidana hilang kemerdekaan, yang menurut paham lama ialah identik dengan pengasingan dari masyarakat, sekarang menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Adapun yang dimaksud sebenarnya di sini bukan *geographical* atau *physical* tidak diasingkan, akan tetapi *cultural* tidak diasingkan, hingga mereka tidak asing dari masyarakat dan kehidupan masyarakat. Mereka kemudian secara bertahap akan dibimbing di luar lembaga (di tengah-tengah masyarakat), dan itu merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Memang Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang *community centered*, serta berdasarkan interaksi dan *inter-disiplinair approach* antara unsur pegawai, masyarakat, dan narapidana.

Diranah filosofis, pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: “pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan, harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”.

Paradigma reintegrasi berasumsi bahwa pemerjaraan seringkali membawa dampak sub-kultur penjara (prisonisasi) yang destruktif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu narapidana harus dibina sedemikian rupa, sehingga ia secepat mungkin dikenalkan dengan nilai-

nilai yang berlaku dalam masyarakat secara umum.²⁷ Menjaga agar pelanggar hukum tetap berada dalam masyarakat adalah satu hal yang sangat penting karena pada dasarnya penjara dapat mengakibatkan dehumanisasi.

Pendekatan reintegrasi menghendaki bahwa mantan pelanggar hukum mendapatkan pelayanan yang lebih dan pembimbingan jangka panjang, dan sedapat mungkin membantu menghilangkan stigma yang telah diterimanya dalam rangka membantu mereka dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak semata-mata bertahan hidup.

Bentuk pendekatan itu sendiri dilihat dari latar belakang filosofis umumnya adalah mempertahankan hubungan pertalian yang positif dengan masyarakat dan menggantikan nilai negatif dengan nilai yang baru dan positif. Unsur terpenting dalam masyarakat yang lebih diprioritaskan dalam pendekatan ikatan positif tersebut adalah keluarga. Sedangkan dalam praktiknya dapat berbentuk asimilasi kerja luar, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi belajar di luar, dan program-program lain yang pada intinya mempersiapkan narapidana untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan Indonesia yang menganut filosofi reintegratif pada dasarnya sangat adaptif terhadap koreksi yang berbasis di masyarakat. Pemasyarakatan memandang bahwa pembinaan tidak hanya dilakukan di dalam lembaga, namun memerlukan fase tertentu di mana narapidana berinteraksi dengan masyarakat hingga diintegrasikan kembali, meskipun masih dalam masa pidana. Interaksi dan reintegrasi adalah upaya yang dilakukan untuk memperbesar kemauan masyarakat untuk menerima kembali narapidana dan meminimalisir stigma, sehingga ketika bebas, mantan narapidana diharapkan dapat hidup kembali secara normal sebagai anggota masyarakat. Bila melihat lebih jauh pada filsafat reintegratif yang menekankan pemulihan hubungan terpidana dengan masyarakat, penghukuman pada dasarnya dapat dilakukan di luar pemenjaraan.

Oleh karena tujuan dan fungsi pemidanaan adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

²⁷ Clemens Bartolas, *Correctional Treatment: Theory and Practice* (New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1985), 28.

Bila demikian keadaanya, hukuman dapat berbeda-beda terutama hukum *ta'zîr*, menurut perbuatannya. Selain pencegahan shari'ah Islam bertujuan juga untuk memberikan perhatiannya kepada diri pembuat *jarîmah* sendiri, bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan yang terbaik bagi pembuat *jarîmah*. Di samping untuk diri pembuat, penjatuhan pidana juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik.

Dalam hukum Islam sanksi *ta'zîr* yang diberikan kepada pelaku tindak pidana harus memberikan dampak positif bagi orang lain atau orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zîr*, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terdakwa. Fungsi represif adalah sanksi *ta'zîr* harus memberikan dampak positif bagi pelaku, sehingga dapat kembali hidup dan bersosialisasi baik dengan masyarakat dan tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman.

Prinsip dalam penjatuhan hukuman *ta'zîr* adalah menjadi wewenang penuh *ûli al-amr*, baik bentuk ataupun jenis hukumannya, dengan tujuan untuk menghilangkan sifat-sifat yang mengganggu ketertiban atau kepentingan umum sehingga tercipta suatu kemaslahatan umum.²⁸

Pembinaan reintegrasi bertujuan membina para terpidana agar kembali menjadi warga masyarakat yang dapat diterima dilingkungkannya dengan bekal berbagai pembinaan diharapkan narapidana tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Yang selaras dengan tujuan hukum pidana Islam yaitu tobatnya narapidana dari segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dulu pernah diperbuat, menyesali apa yang pernah dilakukannya dan memiliki tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Tiga hal tersebutlah yang menjadi syarat dari pada tobat. Dalam pelaksanaannya, pembinaan reintegrasi tersebut diawasi dengan ketat yang kemudian dievaluasi untuk pelaksanaan program selanjutnya yakni dibebaskannya terpidana dengan syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan pada prinsipnya untuk mencapai tujuan utama pemidanaan oleh ulama fiqh, harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

²⁸ Nazih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World* (New York: Routledge, 1991), 239.

- a. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, serta dapat menyadarkan dan mendidik bagi pelaku kejahatan.
- b. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
- c. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang dishari'ahkan, karena harus dijalankan.
- d. Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.²⁹

Sedangkan pada konteks Indonesia, maksud tujuan pemidanaan ialah:

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk.
- b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan mejadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- c. Untuk menghilangkan noda-noda akibat tindak pidana.
- d. Pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dari uraian di atas terkait tujuan hukum pidana dan tujuan pemidanaan dalam hukum *civil law* maupun hukum umum di Indonesia itu hampir serupa dengan tujuan hukum pidana Islam. Tujuan hukum pidana maupun pemidanaan pada dasarnya mencakup tujuan *retribution*, *prevention* baik *special prevention* maupun *general prevention*. Kesemua tujuan hukum itu pada essensinya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan, perlindungan dan kemanfaat kepada individu dan masyarakat.

Catatan Akhir

Pola pembinaan yang diberikan di Lapas Kelas II B Lamongan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pendekatan dari atas digunakan dalam memberikan pembinaan yang sifatnya umum seperti pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pembinaan dari bawah digunakan dalam memberikan

²⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 40.

pembinaan yang bersifat teknis seperti pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan memberikan berbagai keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar narapidana.

Pembinaan Pemasarakatan mempunyai tujuan jangka pendek, yaitu meresosialisasi dan merehabilitasi narapidana agar tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan dan memasyarakatkan kembali narapidana (integrasi), dan juga jangka menengah, yaitu berupa pengendalian dan pencegahan kejahatan dengan memidanakan pelaku kejahatan dan akhirnya jangka panjang yaitu memulihkan keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dengan konsep pemasarakatan dalam Lembaga pemasarakatan Kelas II B Lamongan ternyata tidaklah bertentangan dengan tujuan hukum pidana Islam, yaitu sama-sama bertujuan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana, membuat jera (tobat) si pelaku, dan melindungi narapidana itu sendiri. Setelah ada poses pembinaan diharapkan ada rasa penyesalan dan indikasi untuk bertobat. Tujuan-tujuan tersebut di atas juga secara umum sejalan dan erat hubungannya dengan filsafat hukum pidana Islam, di mana hukuman adalah berfungsi sebagai pencegahan dan penjerahan (*al-rad' wa al-zajr*) pendidikan dan pengajaran (*ta'dib wa tahzib*). Selaras juga dengan pendapat para *fuqahâ'* yang mengatakan bahwa fungsi tujuan dari pemberlakuan pidana penjara dalam hukum Islam adalah untuk merehabilitasi dan membina narapidana sehingga merasa jera (tobat) dan tidak mengulangi kejahatannya lagi.

Daftar Rujukan

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ayubi, Nazih. *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*. New York: Routledge, 1991.
- Bahansî, Aḥmad Fathî. *al-'Uqûbah fî al-Fiqh al-Islâmî*. Mesir: Dâr al-Kutub al-'Arabîyah, 1958.
- Bartolas, Clemens. *Correctional Treatment: Theory and Practice*. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1985.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sejarah dan Azaḥ Penologi*. Bandung: Armico, 1984.

- Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*. Jakarta: Dirjen Pemasarakatan, 2008.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999.
- Gudah, Hasan Abû. *Ahkâm Sijn wa Mu'âmalat al-Sujanâ' fî al-Islâm*. Kuwait: Maktabah Manâr, 1987.
- Gunakarya, A. Widiada. *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*. Bandung, Armico, 1988.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hosen, Ibrahim. "Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam: Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan" dalam Jamal D. Rahman (ed.), *Wacana Baru Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1997.
- Jaryâwî (al), Muḥammad b. 'Abd Allah. *al-Sijn wa Mâjibatub fî al-Sharî'ah al-Islâmîyah*. Saudi Arabia: Jâmi'at al-Su'ûd al-Islâmî, 1990.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Poernomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001.
- Shâṭibî (al), Abû Ishâq. *al-Muwâfaqât fî Uṣûl al-Sharî'ah*. Kairo: Mustafâ Muḥammad, t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Zarqâ (al), Mustafâ Aḥmad. *al-Madkhal al-Fiqhî al-Âm*, Vol. 2. Damaskus: Dâr al-Qalam, 1998.